

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET  
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN  
MELAWI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan Oleh :**

**Ferika Ardian**

**N P M : 130511318**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET  
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN  
MELAWI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan Oleh :**

**Ferika Ardian**

**N P M : 130511318**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan  
Hidup**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maria", is written over the printed name of the supervisor.

**Maria Hutapea , S.H., M.Hum**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dekan  
Sari Murti Widiyasatuti, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS  
HUKUM**

# PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT

**Ferika Ardian**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [Ardiano.ferika@gmail.com](mailto:Ardiano.ferika@gmail.com)

## **Abstract**

*The Profit Sharing agreement is an agreement which is held between one party or a legal entity of the other party which is in the law is called a "tiller", based on the agreement the tiller is permitted by the owner to run on agricultural business on the owner's land by dividing the results are between the two parties.*

*The profit sharing agreement is needed to help the smallholder farmers tho do not have a land but want to get the profit from farming. Therefore, the ruler are needed to govern the profit sharing agreement whose the object of the profit sharing agreement is rubber.*

**Keywords:** Profit Sharing Agreement, Owner Land, Tiller, Rubber.

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara agraris, bahwa tanah menjadi hal yang utama dalam faktor produksi sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat, tanah juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena manusia melakukan aktivitas seperti industri, pertanian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu masalah dibidang pertanahan sangat kompleks karena mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai pekerjaan sebagai petani, oleh sebab itu kebutuhan akan tanah sangat penting, supaya para petani dapat mengusahakan fungsi tanah sebaik mungkin. Sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan UUD 1945) sebagai landasan konstitusional Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk menindaklanjuti Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria. Pasal 10 ayat (1) UUPA menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan, Pasal 24 merupakan jalan alternatif untuk masalah tersebut, menentukan bahwa setiap pemilik tanah diperbolehkan untuk tidak aktif dalam mengerjakan atau menggarap tanah miliknya dengan tenaganya sendiri tetapi dengan cara mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang lain yang tidak memiliki tanah untuk tetap secara aktif mengerjakan atau menggarap tanah tersebut lalu Pasal 58 UUPA menentukan dasar diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Untuk membatasi kedua belah pihak dalam mengusahakan tanah tersebut dibuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di Kalimantan Barat, masyarakat pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani karena didukung topografi daerah-daerah yang luas tanahnya. Begitu juga di Kabupaten Melawi yang merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, masyarakatnya juga

bertani dan salah satu tanaman yang dipilih adalah tanaman karet.

Pekerjaan menyadap tanaman karet merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama karena petani karet menyadap karet pada saat pagi hari. Dalam perjanjian bagi hasil tanaman karet ada dua kemungkinan, pemilik tanah belum menanam karet atau pemilik sudah mempunyai tanaman karet di atas tanahnya. Kalau tanah itu belum ditanami tanaman karet maka, penggarap tanaman karet diperlukan sejak awal menanam karet tetapi kalau tanah tersebut sudah ada tanaman karet maka penggarap diperlukan ketika tanaman karet sudah siap untuk disadap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak mengatur tentang perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet. Selain itu belum ada peraturan daerah setempat yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tanaman karet.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat<sup>1</sup>. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Untuk pengumpulan data primer dipergunakan kuesioner dan wawancara dan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai

literatur seperti buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman data pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat.

#### 1. Hakekat dan Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil.

Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.<sup>2</sup>

#### 2. Istilah dan pengertian Perjanjian Bagi Hasil.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah perjanjian bagi hasil tanah

<sup>1</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 31

<sup>2</sup> K. Wantjilk. Saleh, *Hak Anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia*, Jakarta, 1987, hal. 51.

pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, yaitu dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Perjanjian secara lisan inilah yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena mereka menganggap dengan rasa saling percaya akan menjadikan bagi hasil tanah pertanian tersebut berjalan dengan baik.<sup>3</sup>

3. Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil
  - a. Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari kepala desa;
  - b. Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta;
  - c. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, serta pemegang tanah jabatan;
  - d. Tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau dapat menjadi penggarap.<sup>4</sup>

#### **B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.**

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antarkedua belah pihak.

Subyek dalam perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

#### **C. Tinjauan Tanaman Karet.**

1. Perkembangan Tanaman Karet di Indonesia.

Tanaman karet pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1876 oleh Henry A. Wickham. Biji karet ditanam di kebun percobaan pertanian di Bogor. Pertumbuhan karet di Bogor sangat memuaskan sehingga pada tahun 1890, 1896, dan 1898 memasukkan bibit-bibit karet semakin ditambah. Setelah itu perkebunan karet semakin berkembang dan perkebunan besar karet baru dimulai pada tahun 1902 di Sumatera dan pada tahun 1906 di Jawa<sup>5</sup>. Selain itu perkembangan perkebunan karet mulai menyebar ke luar pulau Jawa.

2. Definisi Tanaman Karet.

Tanaman karet adalah tanaman perkebunan tahunan berupa batang lurus yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar, tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 meter. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki

<sup>3</sup> Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 37.

<sup>4</sup> B. Ter Haar, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng Subekti

Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, hal. 37 – 38.

<sup>5</sup> Djoehana Setyamidjaja, 1993, *Seri Budi Daya Karet*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 10.

percabangan yang tinggi diatas. Tanaman karet merupakan tanaman perkebunan yang tumbuh di berbagai wilayah di Indonesia. Pohon karet normal disadap pada tahun ke tempat atau ke lima. Produk dari pengumpulan lateks selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet (sheet), bongkahan (kotak), atau karet remah (crumb rubber) yang merupakan bahan baku industri karet.<sup>6</sup>

#### D. Hasil penelitian.

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat meliputi subyek perjanjian bagi hasil, objek perjanjian bagi hasil, proses perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjian bagi hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil, dan pembagian hasil.

##### 1. Subyek Perjanjian Bagi Hasil.

Subyek dalam perjanjian bagi hasil ini adalah pemilik tanah dan penggarap. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa pemilik tanah adalah orang atau badan hukum berdasar suatu hak menguasai tanah. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa penggarap adalah orang-orang tani, yang tanah garapannya sendiri maupun yang diperolehnya secara meyewa atau dengan perjanjian bagi hasil atau secara lainnya tidak akan melebihi 3 hektar. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menentukan bahwa penggarap yang tanah garapannya

melebihi 3 hektar harus dapat ijin dari Menti Muda Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Dalam perjanjian bagi hasil pada umumnya para pihak disebut pemilik tanah dan penggarap. Perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi para pihak disebut pemilik tanah, dan istilah penggarap dipakai bagi penyadap tanaman karet. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Melawi adalah petani dikarenakan geografis Pulau Kalimantan yang luas mendukung untuk bertani, tetapi tidak semua petani mempunyai tanah, karena untuk mempunyai tanah pertanian dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Maka dari itu petani yang tidak mempunyai tanah biasanya bekerja sebagai petani penggarap. Responden pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil adalah orang yang mempunyai tanah yang dikerjakan oleh petani penggarap. Responden petani penggarap adalah orang-orang tani yang mengerjakan tanah responden pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil. Petani penggarap yang mengerjakan tanah tersebut bukanlah penggarap berpasangan.

Hak dan kewajiban pemilik dan penggarapan di Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:

- a) Hak pemilik tanah
  - 1) Menerima pembagian hasil tanah yang sesuai dengan kesepakatan bersama oleh pemilik tanah dan penggarap;

<sup>6</sup> *Diyahwati, Andi Sukainah, Eka Putri, Op. Cit*, hal. 7

[http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod\\_resource/content/2](http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod_resource/content/2)

[/KOMODITAS%20KARET%20KB-3.pdf](#) , diakses 28 Desember 2019

- 2) Menerima tanah yang sudah ada tanaman karet dalam keadaan baik yaitu tanaman karet tersebut masih tetap bisa disadap walaupun berganti penggarap, karena jika cara menyadapnya tidak benar, maka tanaman karet tidak dapat menghasilkan getah karet bahkan tanaman bisa mati.
  - b) Kewajiban pemilik tanah
    - 1) Menyerahkan tanah yang sudah ada tanaman karet kepada penggarap untuk digarap yaitu penggarap sudah bisa menggarap atau menyadap tanaman karet;
    - 2) Menyediakan alat kerja bagi penggarap berupa kaos tangan, sepatu boot, pisau sadap atau pesok penoreh (bahasa daerah di Kabupaten Melawi), ember, cuka getah, serta potongan ken untuk menampung getah karet.
  - c) Hak penggarap
    - 1) Menerima pembagian hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama bagi hasil oleh penggarap dan pemilik tanah;
    - 2) Menerima pembagian hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama bagi hasil oleh penggarap dan pemilik tanah.
  - d) Kewajiban penggarap
    - 1) Menggarap tanah yang sudah ada tanaman karet dari pemilik tanah, penggarap harus tetap bekerja kecuali ada alasan-alasan yang membuat penggarap tidak bisa menggarap seperti sakit, serta kegiatan-kegiatan yang sudah dikomunikasikan dengan pemilik tanah untuk tidak menggarap pada hari tersebut;
    - 2) Menyerahkan kembali tanah yang sudah ada tanaman karet dalam keadaan baik yaitu tanaman karet tersebut masih tetap bisa disadap walaupun penggarap tidak menggarap lagi karena sudah berganti penggarap, nantinya jika cara menyadapnya tidak benar, maka tanaman karet tidak dapat menghasilkan getah karet bahkan tanaman bisa mati.
2. Objek Perjanjian Bagi Hasil.
- Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa tanah yang biasa dipergunakan dalam perjanjian bagi hasil adalah tanaman bahan makanan seperti padi dan palawija. Dalam penelitian ini objek perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh semua pemilik tanah dan petani penggarap adalah tanaman karet yang punya umur garapan puluhan tahun tidak seperti padi dan palawija terbilang pendek karena tanaman semusim. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
3. Proses Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) di atas memerlukan adanya pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Camat”. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa pada tiap kerapatan desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.

Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap dilakukannya perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis di muka Kepala Desa tersebut perlu mendapat pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam rapat desa.

Kenyataannya dalam penelitian ini proses perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap kepada penggarap dengan menunjukkan atau memberitahu lokasi tanah dan luas tanah;
- b. Apabila penggarap setuju maka dilanjutkan dengan kesepakatan antara pemilik dan penggarap mengenai hak dan kewajiban seperti penggarap meminta dalam proses penggarapan, pemilik tanah menyiapkan keperluan makan, minuman serta rokok jika penggarap merokok. Biaya penggarapan seperti pupuk dan cuka karet ditanggung oleh pemilik.

Pembagian hasil dilakukan setelah panen.

- c. Setelah adanya kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap, maka penggarap dapat memulai mengerjakan tanah tersebut.

Dalam pelaksanaan proses perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena perjanjian bagi hasil hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa ada pengesahan dari camat yang bersangkutan dan perjanjian bagi hasil tersebut tidak diumumkan dalam rapat desa.

#### 4. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan dalam Undang-Undang ini disebut kepala desa dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Pasal tersebut menegaskan bentuk perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis yang bertujuan untuk menghindari keragu-raguan yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak.

Kenyataannya bentuk perjanjian bagi hasil tanaman karet terjadi di Kabupaten Melawi khususnya Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Ella Hilir adalah secara lisan karena sudah merupakan



kebiasaan yang turun temurun dilakukan dan adanya rasa saling percaya. Dalam perjanjian tidak melibatkan saksi dalam kesepakatan tersebut, karena hanya dihadiri oleh kedua pihak yang melaksanakan perjanjian bagi hasil.

#### 5. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil adalah lamanya perjanjian bagi hasil dilaksanakan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan menurut waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian bagi hasil pada Pasal 3 Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil, dengan ketentuan untuk tanah sawah waktunya sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Arti dari tahun disini adalah tahun tanaman.

Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pemilik tanah dan penggarap dalam jangka waktu perjanjian bagi hasil tanaman karet memakai cara perbulan. Mulainya perjanjian bagi hasil tanaman karet saat umur tanaman karet sudah 5 tahun dari mulai tahun menanam karet tersebut, karena umur tanaman karet 5 tahun sudah dapat disadap.

#### 6. Pembagian Bagi Hasil.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swantara Tingkat II ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah Swantara Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis

tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Kabupaten Melawi khususnya di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Ella Hilir tidak ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil didasarkan atas kata sepakat antara pemilik tanah dan penggarap. Mengenai imbalan pembagian hasilnya menurut informasi yang diperoleh dari narasumber (Camat Nanga Pinoh, Camat Ella Hilir, Kepala Desa Tanjung Tengah, Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Nanga Kalan, Kepala Desa Popai) imbalan bagi hasil di Kabupaten Melawi sampai saat ini masih menggunakan hukum adat. Hal ini terlihat dari hasil data yang didapatkan dalam penelitian, bahwa masyarakat di lokasi penelitian masih memegang teguh kebiasaan setempat dalam melakukan perjanjian bagi hasil. Walaupun di antara pemilik tanah dan penggarap tidak mempunyai hubungan kekeluargaan tetapi karena adanya rasa saling percaya maka tetap terlaksana perjanjian bagi hasil tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Ella Hilir dalam melakukan perjanjian bagi hasil dengan hukum adat. Cara dalam pembagian bagi hasil hanya ditentukan dari objek perjanjiannya, karena setiap objek perjanjian bagi hasil punya cara pembagian bagi hasil masing-masing, untuk penyebutan cara-cara tersebut tidak ada nama yang jadi kesepakatan. Untuk karet besar

bagiannya 4:6 (empat untuk pemilik dan 6 untuk penggarap).

Mengenai besar bagian masing-masing pihak tidak mempunyai keseragaman karena hal ini tergantung pada luas tanah tanaman karet, kondisi alam atau cuaca dan perawatan/pemeliharaan terhadap tanaman karet yang nantinya memoengaruhi hasil panen.

## 7. KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap tanah pertanian. Hal ini biasanya diawali dari pemilik tanah menawarkan tanahnya untuk digarap oleh petani penggarap. Pembagian hasilnya yaitu keseluruhan hasil panen di bagi 40% untuk pemilik tanah dan 60% untuk penggarap.

## 8. REFERENSI

### Buku:

A. P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, Mandar Maju, Bandung.

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djoehana Setyamidjaja, 1993, *Seri Budi Daya Karet*, Kanisius, Yogyakarta.

Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Effendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

K. Wantjilk. Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Ter Haar Bzn, 1999, *Asas-Asas dan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subekti Poesponoto, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Skripsi:

Verri Budiman, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rizka Nurmadany, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Tesis:

Erviana, 2005, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

### Non Publikasi:

Ade Rahmah Nurhidayah, 2016, "Statistik Penggunaan Lahan Kabupaten Melawi 2016", Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi.

### Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi  
Hasil.

**Internet:**

Diyahwati, Andi Sukainah, Eka  
Putri, *Komoditas Karet*,  
[http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/  
pluginfile.php/7981/mod\\_resource/conte  
nt/2/KOMODITAS%20KARET%20KB  
-3.pdf](http://ppg.spada.ristekdikti.go.id/master/pluginfile.php/7981/mod_resource/content/2/KOMODITAS%20KARET%20KB-3.pdf) , diakses 28 Desember 2019